



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.806-Huk/2006

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 52 BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung dan Masyarakat, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung dan mengingat Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kelurahan Ciumbuleuit dirasakan masih kurang, maka untuk menyiapkan sumber daya manusia siswa yang unggul, cerdas dan berbudi pekerti luhur serta untuk mengembangkan kreasi inovasi keilmuan yang berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta Iman dan Taqwa (Imtaq) , Pemerintah Kota Bandung perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 52 yang diharapkan akan menjadi sekolah unggulan di Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 52 Bandung;
- Menimbang :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 52 Bandung.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Negeri 52 Bandung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA beralamat di Jalan Raya Punclut Ciumbuleuit, Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung.
- KETIGA** : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 52 Bandung, perlu diangkat Kepala Sekolah yang akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Walikota Bandung tersendiri.
- KEEMPAT** : Visi, Misi dan Sasaran sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA adalah sebagai berikut :
1. Visi :

Optimis Untuk Meraih Prestasi, Kreatif, Inovatif dan Berkarya dan Berbudaya, dalam menunjang terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermatabat (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat).
 2. Misi :
 - a. Menyiapkan sumber daya manusia siswa yang unggul, cerdas dan berbudi pekerti luhur;
 - b. Dengan kebersamaan seluruh Civitas Akademik untuk membangun dan mengembangkan menjadi sekolah unggulan yang potensial;
 - c. Mengembangkan kreasi dan inovasi keilmuan berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta Iman dan Taqwa (Imtaq).
 3. Sasaran :
 - a. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang terampil dan siap menunjang terhadap proses kegiatan belajar mengajar;
 - b. Terbinanya hubungan kerja yang harmonis antar tata usaha dengan Kepala Tata Usaha, Kepala Sekolah, Guru dan Siswa serta pihak lain yang terkait dengan SMP Negeri 52 Bandung;
 - c. Turut serta membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional khususnya pendidikan di tingkat SMP, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.
- KELIMA** : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Oktober 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA